



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

Nomor : 178/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh
- b. Alamat Kantor : Kampung Soskotek Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Sertifikasi
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 19 Maret 2025 s/d 18 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak
- e. Pelaksanaan : 25 Februari s/d 1 Maret 2025
- f. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH sesuai lampiran 2.4 dan 2.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 20 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 004/A-SERT-VLHH/Kpts/III/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PADA HUTAN HAK
PHAT A.N ORGENES SEH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA DENGAN LUAS TOTAL AREAL 500 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan lampiran 2.6 poin (4) butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak disebutkan bahwa Penerbitan sertifikat S-LK diberikan kepada auditi yang dinyatakan "LULUS";
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh telah dilakukan audit sertifikasi verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 568/ASERT-OS/VLHH-Hulu/I/2025 tanggal 31 Januari 2025;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan diputuskan, Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh telah **"MEMENUHI"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar VLHH Kayu Pada Hutan Hak;
5. Lampiran 2.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Hutan Hak;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS HUTAN HAK PHAT A.N ORGENES SEH.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas kepada Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh dengan Nomor : SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku 19 Maret 2025 sampai dengan 18 Maret 2031;
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh.
- KEEMPAT : Hutan Hak PHAT a.n Orgenes Seh berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



LPVI-001-IDN

No : SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 19 Maret 2025

Berlaku hingga : 18 Maret 2031

Diberikan kepada :

PHAT an. ORGENES SEH

Bukti Kepemilikan Nomor : 536/01/III/KS/DK/2024 Tanggal 12 Maret 2024
Lokasi : Kampung Soskotek Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Luas : 500 Hektar

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 2.4 dan Lampiran 2.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dian Purnama, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Hutan Hak : PHAT. An. Orgenes Seh
2. Kepemilikan Lahan
 - Status Kepemilikan : Pemilikan Hak Atas Tanah (PHAT)
 - Luas : 500 ha
 - Lokasi : Kampung Soskoteh, Distrik Kaureh, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua.
3. Alamat Perusahaan :
 - Kantor : Kampung Soskoteh, Distrik Kaureh, Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua.
4. Pengurus Perusahaan :
 - Pemilik : Orgenes Seh
8. Nama MR : Kornes She



III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 25 Februari 2024
- Tempat : Kantor PHAT. An. Orgenes Seh
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PHAT. An. Orgenes Seh;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu s.d Kamis, 26-27 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Areal Hutan Hak PHAT. An. Orgenes Seh
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 28 Februari 2025
- Tempat : Kantor PHAT. An. Orgenes Seh
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Rabu, 19 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PHAT. An. Orgenes Seh dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PHAT. An. Orgenes Seh, dengan nomor sertifikat: SLK.193/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 18 Maret 2031.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Hutan Hak terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Izin Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti dokumen PHAT dengan alas titel pemilikan Hak Tanah Ulayat seluas 500 ha atas nama Orgenes Seh yang telah disahkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Distrik Kaureh tanggal 12 Maret 2024.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/ sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peta Areal Hutan Hak PHAT an. Orgenes Seh skala 1: 25.000 seluas 500 ha dibuat oleh GANIS Perencanaan Hutan, status areal seluruhnya berada dalam APL sesuai Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, serta terdapat tanda-tanda yang jelas pada batas areal berupa cat warna merah 2 strip yang dibuat pada batang pohon.

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)



	Ringkasan Justifikasi	:	PHAT an. Orgenes Seh telah melaksanakan kegiatan cruising dengan potensi kayu sebanyak 4.500 pohon dengan volume 4.360,51 m ³ dan Rencana Tebang sebanyak 4.500 pohon dengan volume 4.360,51 m ³ yang dibuat oleh Ganis Perencanaan Hutan atas nama Karjani dengan nomor registrer 01230008268 serta telah dilakukan penandaan hasil cruising berupa label ID Barcode berwarna kuning pada masing-masing pohon. Jumlah total hasil produksi kayu bulat Hutan Hak PHAT an. Orgenes Seh selama jangka waktu beroperasi sampai dengan saat penilaian di bulan Februari 2025 adalah sebanyak 4,34 m ³ (0,01%) dari jatah tebangan yang diizinkan sebesar 4.360,51 m ³ . Sehingga sisa target produksi kayu saat ini adalah sebanyak 4.356,17 m ³ (99,99 %) dari jatah volume rencana tebang.
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

4.	Verifier 3.1.1	:	Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/ dipanen telah dicatat
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PHAT an. Orgenes Seh telah membuat dokumen LHP dibuat oleh GANISPH PKB an. Amran dengan nomor registrer 23240022643 berlaku sejak 13 November 2024 sampai dengan 13 November 2029 dan seluruhnya telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur. Kewajiban PNPB seluruhnya telah lunas sesuai dengan volume LHP yang telah diterbitkan.
5.	Verifier 3.1.2.	:	Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bersarkan hasil verifikasi lapangan belum ada kayu yang dikirim dari PHAT. Orgenes Seh menuju TPK Industri sehingga verifier 3.1.2.a. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah tidak dapat diverifikasi.
6.	Verifier 3.1.3.	:	Penelusuran asal usul hasil hutan kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH (Buku Ukur, LHC dan LHP) berupa ID Barcode pada setiap jenis kayu bulat, dari hasil verifikasi seluruh penandaan ID Barcode dapat ditelusur kebenaran asal usulnya dari nomor buku ukur hingga penerbitan dokumen LHP.
7.	Verifier 3.2.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PHAT an. Orgenes Seh dalam proses audit penilaian awal, sehingga pada verifier 3.2.1.a. tidak dilakukan verifikasi karena belum memiliki sertifikat dan masih dalam proses penilaian awal.

Bogor, Maret 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur